




BADAN POM



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2023

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Jl. Garuda No. 149, Kel. Lubuk Aman
Kec. Lubuklinggau Barat 1,
Kota Lubuklinggau



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Interim Triwulan I tahun 2023 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja

Interim Triwulan I tahun 2023 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Maret 2023 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama pada Triwulan I Tahun 2023 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, April 2023
Plt. Ka. Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I Tahun 2023 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama Triwulan I (Januari sampai dengan Maret) tahun 2023. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2023 harus mencapai 9 (sembilan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, lalu setiap triwulan dilakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Selama TW 1 tahun 2023 diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I Tahun 2023 dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 2 (dua) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.
2. Dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” mencapai kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” (93,85%). Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 1 (dua) indikator kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat (106,95%) dan 2 (dua) indikator kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (93,98%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (91,58%) dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (82,90%)
 - b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota

Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian **“Belum Memenuhi Ekspektasi” (83,55%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 6 (enam) indikator dengan

- i. 1 (Satu) indikator kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (142,86%),
- ii. 2 (dua) indikator kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (103,09%), dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik (100%)
- iii. 3 (tiga) indikator kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” yaitu dan Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (76,92%), Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (78,43%), Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (0%)

hal ini dikarenakan kesibukan pemangku kepentingan di masa pandemi COVID-19 sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan selain itu kompetensi SDM pemerintah daerah juga masih kurang dalam pengawasan OMKA dan juga penggunaan aplikasi smartbpom juga belum dilakukan secara optimal karena aplikasi masih dalam tahapan perbaikan.

- c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian **“Memenuhi Ekspektasi” (103,48%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.
- d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“Tidak Memenuhi Ekspektasi” (0%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (0%) dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (0%).
- e. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria

pencapaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” yaitu “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hal ini dikarenakan upaya hukum berupa Penindakan (Pro Justitia) dilakukan pada akhir TW IV 2022 sehingga proses penanganan perkara tidak dapat dilakukan secara optimal.

- f. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal” dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” (114,29%). Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) Indikator dengan dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau (114,29%) dan Nilai AKIP UPT.
 - g. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan kriteria pencapaian “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, Penilaian dilakukan di akhir tahun sehingga terus memaksimalkan indikator-indikator yang menjadi penilaian akhir
 - h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” (120%). Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal (120%).
 - i. Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” (111,88%). Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel.
3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan I sebesar 28,26% (Rp.1.087.224.563,-) dari Rp.3.847.267.000 Anggaran Tahun 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 9 sasaran kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target ditriwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman sampling dan metode sampling yang ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi regionalisasi karena pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan pembagian regionalisasi.
3. Meningkatkan upaya penyebaran informasi baik itu kepada produsen dan juga konsumen terkait cara produksi produk obat dan makanan yang baik dan juga bagaimana konsumen dapat memilih obat dan makanan yang layak untuk dikonsumsi.
4. Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menentukan jadwal pengingat oleh PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.
5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder sehingga Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat segera ditindaklanjuti dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pendampingan dan konsultasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pelaku usaha dalam keseluruhan tahapan proses pendaftaran produk di Badan POM serta kendala dalam proses pendaftaran.
7. Meningkatkan kompetensi petugas pendamping secara berkelanjutan terutama terkait adanya perbaruan regulasi pada proses sertifikasi.
8. Meningkatkan penggunaan Aplikasi SMART BPOM dalam menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah.
9. Pengembangan materi KIE baik dari tema maupun bentuk materi sehingga lebih menarik dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.
10. Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal kegiatan pengawasan obat dan makanan.
11. Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen. Informasi-informasi yang telah terverifikasi menjadi informasi A1 segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan dan pembahasan penyidikan untuk nantinya dilakukan Operasi Penindakan dan Penyidikan.
12. Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS agar Operasi Penindakan dan Penyidikan berjalan dengan lancar dan baik serta penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat.

Highlight TW I Januari sd Maret 2023

1. Sosialisasi Obat dan Makanan dalam rangka CFD

Pada tanggal 19 Februari 2023, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan kegiatan Sosialisasi Obat dan Makanan dalam rangka CFD. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Kota Lubuklinggau dengan tema “Gunakan Obat dan Makanan secara Tepat dengan Cek Klik di Taman Olahraga Silampari (TOS) Kota Lubuklinggau (Minggu Sehat & Pangan Aman)” Kegiatan ini terdiri dari sampling jajanan di area TOS sekaligus pengujian gratis menggunakan teskit, Edukasi Kosmetik dan kegiatan Undian Berhadiah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT BPOM ke-22 yang dihadiri oleh Plt Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi serta antusias tinggi dari masyarakat. Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat menambah wawasan masyarakat Kota Lubuklinggau untuk dapat memilih produk kosmetik dan pangan yang aman untuk keluarga.



2. Penyebaran Informasi Tampil Menawan dengan Kosmetik Aman


Kegiatan Penyebaran Informasi dengan tema “Tampil Menawan dengan Kosmetik Aman” dilaksanakan di Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang pada tanggal 23 Februari 2023. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Empat Lawang sebanyak 61 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Kegiatan Penyebaran Informasi dihadiri Sekda Kabupaten Empat Lawang Bpk. Fauzan Khoiri AP. MM sekaligus membuka secara resmi kegiatan PI tersebut. Nasumber

pada kegiatan ini adalah Plt. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bpk. Ronny Syafri, M.Si., Apt dan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Bpk. Joni Verdi S.Si MM. Kegiatan ini mendapat antusias yang tinggi dari para peserta. Sekda Kabupaten Empat Lawang mengapresiasi kinerja dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam upaya penyeberan informasi kepada masyarakat tentang kosmetika yang aman dan terdaftar dan diharapkan masyarakat Kabupaten Empat Lawang terlindungi dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.



3. **Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan Olahan dalam Rangka Pendaftaran Produk Pangan di Badan POM.**

Pada tanggal 16 Maret 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau mengadakan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini diikuti oleh 30 perwakilan UMKM di Kota Lubuklinggau dan berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14-16 Maret 2023, kegiatan dilakukan secara daring dan luring. Materi pada kegiatan ini disampaikan oleh pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dari Loka POM di Kota Lubuklinggau agar UMKM mampu menerapkan CPPOB dari setiap rangkaian produksinya dan memberikan pembekalan bagi UMKM yang ingin mendaftarkan produknya di Badan POM. Serta diharapkan mampu memproduksi pangan dengan baik agar masyarakat di Kota Lubuklinggau terlindungi dari bahaya keracunan pangan. Semoga dengan kegiatan ini dapat mendorong kemajuan UMKM pangan olahan yang ada di Kota Lubuklinggau dan sekitarnya dalam memproduksi pangan olahan yang aman bagi masyarakat.



4. Pembinaan dalam Rangka Sertifikasi Sarana Pangan Olahan

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pembinaan dan pemeriksaan ke beberapa sarana dalam rangka sertifikasi. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023 terhadap sarana Gula Arenku dan Kopi Adinda. Pembinaan dilakukan dengan mengunjungi langsung sarana produksi untuk meninjau apakah sarana telah memenuhi kriteria CPPOB. Untuk sarana kopi Adinda pada saat pemeriksaan ruang produksi sedang dilakukan renovasi sehingga Loka POM Lubuklinggau menjelaskan aspek bangunan yang sesuai dengan CPPOB.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN III TAHUN 2022	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Organisasi	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.2.3 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau	5
1.3 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	6
1.4 Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	33
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022	35
2.5 Metode Pengukuran	36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
3.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I	42
3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II	56
3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III	72
3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV	76
3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V	83
3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI	88
3.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII	90
3.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII	91
3.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX	93
3.11 REALISASI ANGGARAN	96
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	97
4.2 SARAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Organisasi

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan* menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi* mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran. Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, sebagaimana telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai dasar penyusunan arah

kebijakan pada Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024 sebagai dasar pelaksanaan target kinerja tahun 2021-2024.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantaranya :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan


10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
15. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
16. Nilai AKIP UPT
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
19. Nilai Kinerja Anggaran UPT.

Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau
2. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
5. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal
8. Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Struktur Organisasi Loka POM di Kota

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang terdiri atas:

Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan
1.	Lubuklinggau	8
2.	Lahat	24
3.	Empat Lawang	10
4.	Musi Rawas	14
5.	Musi Rawas Utara	7
Total		63

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, ditriwulan I tahun 2023, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 24 orang yang terdiri dari 14 orang ASN dimana salah satunya

menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau serta 9 orang PPNPN dalam kegiatan Teknis dan Non Teknis.

Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.**

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas

terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

4. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, ASEAN-China *FTA*, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Korea *Free Trade Agreement (AKFTA)*, ASEAN-India *Free Trade Agreement (AIFTA)* dan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab

beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

5. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

7. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

11. Adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada era pandemi Covid-19 pelaku usaha mengalami resesi yang sangat berat. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang masih leading dalam penjualan yaitu khususnya pelaku usaha pangan olahan. Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat baik di masa normal dan pandemi. Pada sektor industri pangan selain kualitas produk, yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akses produk adalah keamanan pangan. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologi, cemaran kimia, dan fisika yang dapat membahayakan kesehatan. Pangan aman juga berkontribusi pada peningkatan akses pasar dan mendukung sektor industri yang lain. Jika peluang pasar produk lokal meningkat maka akan memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah memangkas perijinan yang panjang prosesnya, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM untuk menjawab problem yang selama ini dikeluhkan. Kemudahan berusaha harus diiringi dengan perlindungan kepastian dalam berusaha. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan atau izin. Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan. Pelaku usaha hanya diminta mendapatkan NIB untuk bisa mengedarkan produknya yang diikuti dengan pemenuhan komitmen yang dibantu melalui fasilitasi pendampingan pemerintah.

Dalam mengupayakan pelaku usaha pangan olahan berproses menuju pendaftaran ijin edar maka beberapa kondisi harus diupayakan. Dengan adanya hal tersebut menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai instansi pemerinah dibidang pengawasan obat dan makanan untuk mendorong pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan izin NIB yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengedarkan produknya sehingga peran Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas yang hanya menggunakan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, konsumen yang cerdas dapat terwujud.

- 12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional**, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans
- 13. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online**, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 14. Adanya perkembangan teknologi informasi**, dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

15. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjadi perhatian khusus dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa agar memperhatikan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pemilihan penyedia untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah disusun sejak tahun 2021 dengan mengacu pada hasil reuiu Renstra BPOM pada bulan Januari 2022. Sasaran strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau berdasarkan Renstra BBPOM Palembang tahun 2020-2024, terdiri dari 9 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT Nilai AKIP UPT
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi

degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen /masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, penilaian (premarket evaluation) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 95,0% di tahun 2023
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 93,5% di tahun 2023
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 96,50% di tahun 2023
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 91,00% di tahun 2023

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Dijui meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji → kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- pangan olahan tidak berlabel : tetap diuji (Harus melewati evaluasi penandaan (mk/tmk) SIPT, jadi yang tidak ada label pilihannya MK label) → kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 97,00% di tahun 2023
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70,00% di tahun 2023
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100,00% di tahun 2023

- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68,00% di tahun 2023
- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68,00% di tahun 2023
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 79,00% di tahun 2023.

Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
- Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

 - ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
 - Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

 - ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - ✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT
 - Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

 - ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
- f. Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah : UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM (1)

Cara Perhitungan :

Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 93,30% di tahun 2023.

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50,00% di tahun 2023
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50,00% di tahun 2023

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, $\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat

adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi

maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 69,0% di tahun 2023.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara]

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 100%;
- Persentase nilai AKIP UPT hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 82,20%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 86,70%.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir).
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC

- Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Nilai kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 91,80%.

Defenisi Operasional:

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
 - Penyerapan Anggaran
 - Pengelolaan UP/TUP

- Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Dispensasi Penyampaian SPM
- Capaian Output

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 masih mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2022 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2023 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat	95.00%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	93.50%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00%

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	69,00%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT	100,00%
		Nilai AKIP UPT	82,20%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,70%
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,25%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Target triwulanan (kumulatif)	
		s.d TW I sd Maret	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95.00%	95.00%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.50%	93.50%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50%	96.50%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.00%	91.00%
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,00%	97,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00%	70,00%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00%	65,00%
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00%	68,00%
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	79,00%	10,00%
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30%	93,30%
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	5,00%
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	4,00%
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%	0,00%

15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	25,00%
16	Nilai AKIP UPT	82,20%	82,20%
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,70%	86,70%
18	Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,25%
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80%	60,00%

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Triwulan I Tahun 2023

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dikumpulkan oleh Penanggung jawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspetasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspetasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspetasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2023 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	93,85	Belum Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	83,55	Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	103,48	Memenuhi Ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	202,29	Tidak Dapat Disimpulkan
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	Tidak Dapat Disimpulkan
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	114,29	Memenuhi Ekspektasi
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	-	Tidak Dapat Disimpulkan

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
8.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120	Memenuhi Ekspektasi
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	111,88	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW I Tahun 2023

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	95	89,29	93,98
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5	100,00	106,95
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	80,00	82,90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	83,33	91,58
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	97	100,00	103,09

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)	
	Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
6.		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	100	142,86	
7.		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	0	0	
8.		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	50,00	76,92	
9.		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	53,33	78,43	
		10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	10	10	100

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	11.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,3	96,55	103,48
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	9,36	187,19
		13.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8,70	217,39
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69	10,00	14,49
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota	15.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka	25	28,57	114,29

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)
	Lubuklinggau yang optimal		POM di kota Lubuklinggau			
		16.	Nilai AKIP UPT	-	-	
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	
8.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,5	3,00	120
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60	67,13	111,88

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW I tahun 2023

Pada TW I tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) indikator yang mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, 3 (tiga) indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, 4 (empat) indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi serta 5 (lima) indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

3.2. Capaian Sasaran Kegiatan I

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 93,85% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	95,00	89,29	93,98	Belum Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,50	100,00	106,95	Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	80,00	82,90	Belum Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	83,33	91,58	Belum Memenuhi Ekspektasi
RATA - RATA				93,85	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

1. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
2. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
3. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
4. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.


Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yaitu Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kedaluwarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi presentase obat yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 89,29 dengan capaian pada TW I yaitu 93,98% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi".

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	95,00	89,29	93,98	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW I tahun 2023



Grafik 3.1 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW I tahun 2023

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan I tahun 2023 adalah 93,98% bila dibandingkan dengan target 95,00 dan mendapatkan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu 93,98%. Capaian pada TW I kategori Belum Memenuhi Ekspektasi dikarenakan target untuk 1 tahun belum tercapai dengan baik yang berarti obat yang diambil secara metode acak yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau masih ada yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi dengan Kategori Belum Memenuhi Ketentuan ini bisa disebabkan karena ada sampel obat yang masih belum memenuhi syarat dengan TMS pengujian pada uji disolusi dan kadar. Serta masih ada peredaran produk Obat, Obat Tradisional/SK, dan Kosmetik TIE yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
- Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling	-	Oktober 2022
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	-	Oktober 2022

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.5 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi


Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5	100,00	106,95	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2023



Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2023

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 adalah 100,00. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 93,5, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 106,95% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator persentase makanan yang Memenuhi Syarat yaitu 106,95%. Capaian pada TW IV kategori Memenuhi Ekspektasi dikarenakan target untuk 1 tahun telah tercapai dengan baik yang berarti makanan yang diambil dan disampling

dengan metode acak yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena Menurunnya peredaran Produk Makanan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling	-	Oktober 2022
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	-	Oktober 2022

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.7 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label

6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	80,00	82,90	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.8 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I tahun 2023



Grafik 3.3 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I tahun 203

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan I tahun 2023 adalah 80,00 bila dibandingkan dengan target 96,50, maka capaian yang diperoleh adalah 82,90% dan mendapatkan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu yaitu 82,90%. Hal ini dikarenakan untuk sampel obat yang disampling secara targeted belum memenuhi ketentuan, sehingga capaian kinerja tahun 2023 untuk sampel obat targeted masih Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampel yang disampling merupakan sampel yang memang memiliki track record perusahaan yang tidak memenuhi syarat, pada saat disampling di tahun 2023 hasil uji masih menunjukkan bahwa obat masih belum memenuhi syarat dengan TMS pengujian pada uji disolusi dan kadar.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Kepatuhan pada timeline pengiriman sampel yang telah disepakati
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar namun masuk dalam kategori track record sehingga dibutuhkan edukasi lebih lanjut untuk industri farmasi dalam penerapan CPOB.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam

penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Intens melakukan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap CPOB dan obat-obat yang layak dikonsumsi.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Intens melakukan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap CPOB dan obat-obat yang layak dikonsumsi.	telah dilakukan penyebaran informasi terkait obat yang dilaksanakan pada sosial media	-	Oktober 2022
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	-	Oktober 2022

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2022

4. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian


Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	83,33	91,58	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2023



Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2023

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan I tahun 2023 adalah 83,33. Sedangkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 91,00, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 91,58% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW IV Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW I Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu 91,58%. Sampel yang disampling adalah sampel dengan kategori targeted dan masih banyak sampel targeted seperti sampel lokal spesifik yang masih belum memenuhi

ketentuan sehingga hasil uji dinyatakan TMS sehingga capaian kinerja Tahun 2023 terhadap sampel makanan targeted masih Belum Memenuhi Ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kurangnya persentase makanan yang aman dan bermutu, hal ini dimungkinkan karena sampel tidak memenuhi syarat.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
- Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk makanan.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Intens melaksanakan penyebaran informasi kepada produsen dan konsumen terhadap produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi dan cara produksi yang baik untuk produk makanan	telah dilakukan penyebaran informasi terkait makanan yang dilaksanakan pada sosial media	-	Oktober 2022
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	-	Oktober 2022

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

3.3. Capaian Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 83,55% dengan kriteria "Tidak Memenuhi Ekspektasi". Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	100,00	103,09	Memenuhi Ekspektasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	100,00	142,86	Tidak Dapat Disimpulkan
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	50,00	76,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	53,33	78,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	100	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				83,55	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**
 - a. **Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00	100,00	103,09	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.13 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I Tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 96,00 dengan realisasi sebesar 100,00 dan pencapaian sebesar 103,09% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu 103,09% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 103,09%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan I dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya dan target tahunan sudah tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah memenuhi target tahunan, hal ini disebabkan karena :

- Rekomendasi hasil inspeksi sarana telah disampaikan kepada sarana dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah ada melalui jaringan internet (Whatsapp) dan pembuatan CAPA oleh sarana langsung saat pemeriksaan. Perlu tetap dilakukan perbaikan untuk

monitoring yang lebih efisien agar rekomendasi hasil inspeksi produksi dan distribusi dapat dilakukan dengan lebih baik.

- Banyaknya jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang perlu ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau namun karena keterbatasan jumlah petugas yang terbatas sehingga rekomendasi inspeksi dari Pusat belum sepenuhnya dilakukan tepat waktu. Maka perlu dilakukan efisiensi dan peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana untuk dapat menunjang pemenuhan rekomendasi inspeksi dari pusat.
- Perlu tetap dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja seperti akan dilakukan peningkatan monitoring surat tindak lanjut ke sarana baik secara online maupun offline serta monitoring progres setiap laporan perjalanan dinas (LPD) dan tindak lanjut (TL) yang diberikan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Mengikuti pelatihan terkait pengawasan obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Memantau lembar monitoring yang berisi progres setiap laporan perjalanan dinas (LPD) dan tindak lanjut (TL) yang diberikan kepada sarana.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menentukan jadwal reminder oleh PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Telah dilaksanakan Rekomendasi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi sesuai ketentuan	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.14 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	100,00	142,86	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.15 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW I Tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 70,00, dan realisasinya 100,00 dan pencapaian sebesar 142,86% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan". Dari hasil realisasi hingga TW I, maka akan tetap dilakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon tindak lanjut lebih efektif melalui sistem SMART POM sehingga setiap tindak lanjut yang diberikan dapat dimonitoring dengan baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 142,86% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 142,86%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kondisi wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya dan Indonesia pada umumnya, dimana masih dilanda wabah Covid-19 yang meluas dan terdapat target vaksinasi pada masing-masing wilayah sehingga terhambatnya proses tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang disampaikan. Keterbatasan akses dan adanya tupoksi lain yang lebih penting dari pemangku kepentingan, sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan.
- Kompetensi SDM di masing-masing pemerintah daerah yang masih kurang dalam pengawasan OMKA.
- Terus dilakukan komunikasi dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha agar segera menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan melalui sistem aplikasi SMART POM. Dalam hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang berisi perwakilan dari masing-masing lintas sektor sehingga respon bisa lebih cepat.
- Aplikasi SMART POM masih dalam tahap perbaikan sehingga aplikasi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun belum semua kabupaten/kota telah aktif menggunakan aplikasi SMART POM sehingga penggunaan aplikasi menjadi belum optimal.

- Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
- Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi OMKA didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Bekerjasama dengan stakeholder sehingga kegiatan Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari UPT dapat segera di tindak lanjuti sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan respon feedback dari pemangku kepentingan terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh UPT terhadap sarana	-	Melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SMART POM oleh pemangku kepentingan	Agustus 2023

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.16 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.17 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW I Tahun 2023

Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki target 2 (dua) sarana produksi pangan yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada TW I tahun 2023 telah dilakukan pendampingan terhadap 1 (satu) produksi pangan AMDK untuk mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (IP CPPOB) yaitu AMDK Ayonia, ditargetkan pada TW II sarana AMDK Ayonia sudah mendapatkan IP CPPOB dan pada TW II juga akan ditaregtkan 1 (satu) sarana produksi pangan lagi untuk mendapatkan IP CPPOB.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW IV untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 0% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 100,00%. Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki 2 (dua) sarana produksi pangan yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Dilakukannya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala meliputi layanan sertifikasi, registrasi, bimtek UMKM dan grading
- Adanya dukungan sarana, prasarana, metode dan kompetensi personil dalam memberikan sarana sertifikasi dan pengujian pihak ketiga

d. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Fasilitasi UMKM Pangan secara simultan meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM Pangan Olahan membuat proses registrasi pada UMKM lebih cepat. Bukan hanya rekomendasi yang tepat waktu untuk pemeriksaan sarana akan tetapi izin edar produk Pangan MD juga dapat dipercepat diperoleh oleh pelaku usaha
- Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan
- Koordinasi lintas sektor dalam rangka pemahaman dan pembinaan terkait layanan registrasi/sertifikasi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dilakukan pendampingan kepada sarana untuk mendapatkan IP CPPOB		Pendampingan langsung kepada sarana	Juni 2023

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	50,00	76,92	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW I Tahun 2023

Capaian indikator kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW I terhadap target tahun 2023 sebesar 76,92% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Walaupun pengawasan sarana produksi telah dilakukan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kab./ Kota namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 76,92%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau 5 kab/kota yang terdiri dari jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang medan jalan yang dilalui tidak mudah.

- Jumlah sarana produksi (PIRT) yang banyak sehingga belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dan pembinaan untuk memenuhi ketentuan CPPOB-IRTP.
- Pemeriksaan sarana produksi (IRTP) dilakukan dengan didampingi dan direkomendasikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kab. Kota terkait, namun kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal.
- Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat tidak bisa dipenuhi secara lengkap oleh pelaku usaha/ pihak sarana, sehingga hasil pemeriksaan selalu tidak memenuhi ketentuan. Perlu dibuat tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP.
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan masih belum mengcover jumlah sarana yang ada.
- Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi, yaitu dengan:
 - Mengintensifkan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana produksi sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
 - Menggiatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
- Aplikasi SMART POM yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun belum sepenuhnya aktif digunakan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	-	Melakukan pendampingan pembinaan pelaku usaha dengan lebih efektif	Juli 2022

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.20 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	53,33	78,43	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW I Tahun 2023.

Sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Pada TW I tahun 2023. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW I tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 78,43% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 78,43%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat.
- Kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik, sehingga temuan-temuan ketidaksesuaian yang menimbulkan Peringatan Keras, Penghentian sementara kegiatan, dan Rekomendasi pencabutan izin usaha tidak banyak terjadi.
- Adanya peraturan pemerintah tentang Undang - Undang Cipta Kerja juga mendorong pelaku usaha untuk taat terhadap peraturan yang berlaku.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA :

- Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menentukan jadwal reminder oleh PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut untuk disampaikan kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Telah dilaksanakan Inspeksi sarana Distribusi OMKA sesuai ketentuan	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.22 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10,00	10	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.23 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I Tahun 2023

Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yang dimaksud yaitu :

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal (10%);
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan (20%);
3. Fasilitasi Pendampingan CPPOB (40%);
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (20%);
5. Pelaporan dan Monitoring Pasca Pendampingan (10%).

Pada TW I 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penentuan target UMK pangan olahan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023 yang dimulai dengan pengumpulan data UMK pangan olahan yang telah dilakukan pembinaan pada tahun 2021, selanjutnya dilakukan pengumpulan data UMK pangan olahan dari bagian pemeriksaan dan Dinas terkait. Setelah mendapatkan data sarana UMK pangan olahan, target kemudian ditetapkan untuk melanjutkan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan teknis penerapan CPPOB yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2023. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukannya fasilitasi pendampingan kepada sarana AMDK

Ayonia untuk mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Sehingga sampai akhir TW I tahapan yang telah dilakukan sebanyak 10% dengan rincian penetapan target 10%, dan pada akhir Maret telah dilakukan Bimtek penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 10% terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 79,00%. Untuk target per tahunnya pada indikator ini adalah 100% dengan asumsi target UMKM yang memenuhi standar harus selesai proses tahapan kegiatannya. Sedangkan untuk target per bulannya merupakan persentase dari tahapan tahapan yang telah ditentukan setiap bulannya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Pendampingan serta pembinaan yang di lakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat diselesaikan dan ditargetkan Ijin Penerapan CPPOB dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, pembinaan ini membantu pelaku usaha mulai dari pembuatan SOP dan Dokumen Produksi hingga proses percepatan penyelesaian Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, sehingga Ijin Penerapan CPPOB dapat diselesaikan tepat waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Adanya petugas yang mendampingi pelaku usaha selama proses pemenuhan aspek CPPOB dan pendaftaran nomor izin edar.
- Komitmen dalam pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM pangan olahan untuk memenuhi aspek CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, maka perlu menjalankan pendampingan, sebagai salah satu upaya percepatan perizinan bagi UMKM		Melakukan pembinaan baik secara langsung maupun melalui online (<i>whatsapp</i>)	Juni 2022

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW I tahun 2023

3.4. Capaian Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30	96,55	103,48	Memenuhi Ekspektasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
RATA-RATA				103,48	Memenuhi Ekspektasi


Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,30	96,55	103,48	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.26 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW I Tahun 2023



Grafik 3.6 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW I Tahun 2023

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektifitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasikie.pom.go.id.

Pada triwulan I Tahun 2023, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan KIE yaitu 4 (empat) kali secara langsung menggunakan mobil laboratorium keliling kepada pedagang takjil ramadhan di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Penyebaran Informasi secara langsung dengan Ibu PKK Kab. Empat Lawang dengan tema Tampil Menawan dengan Kosmetik Aman , KIE dalam rangka CFD di Kota Lubuklinggau dengan tema Kosmetik Aman. Adapun KIE melalui media sosial dengan 28 (dua puluh delapan) konten yaitu 11 (sebelas) konten repost, 12 (dua belas) konten videografis, 5 (lima) konten video. Serta telah melaksanakan KIE Melalui Media Elektronik seperti koran dan radio serta KIE media luar ruang pada moda transportasi lokal.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yaitu 103,48% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 103,48%. Tidak ada

perbedaan pada capaian terhadap target triwulan I dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Memenuhinya nilai efektifitas KIE pada target TW I menunjukkan peningkatan terkait pemahaman, persepsi, dan minat masyarakat terkait penyebaran informasi yang telah dilakukan.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video di media sosial Loka POM di Kota Lubuklinggau (Instagram, Facebook, dan Twitter).
- Penyebaran KIE telah memilih variasi media yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga tingkat pemahaman, persepsi dan minat masyarakat terkait penyebaran informasi yang telah dilakukan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pemilihan Media dalam rangka penyebaran informasi yang bervariasi dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat	Telah dilaksanakan kegiatan KIE dengan media yang bervariasi	-	Maret 2023
2.	Mengadakan Koordinasi lanjutan lintas sektor terkait kegiatan SAKA POM terhadap pengawasan Obat dan Makanan		Akan dilaksanakan koordinasi lanjutan terkait kegiatan SAKA POM terhadap pengawasan obat dan	Desember 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
			makanan	

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW I tahun 2023

3.5. Capaian Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan melalui Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 202,29% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan". Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5,00	9,36	187,19	Tidak dapat disimpulkan
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4,00	8,70	217,39	Tidak dapat disimpulkan
RATA-RATA				202,29	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.28 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Triwulan I Tahun 2023

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-I sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%


Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5,00	9,36	187,19	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.29 Capaian indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2023



Grafik 3.7 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2023

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan I tahun 2023 adalah 9,36 dari target sebesar 5,00, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I tahun 2023 sebesar 187,19% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 187,19% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 18,72%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
- Belum seluruh anggota balai regional tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan hasil uji, sehingga terdapat beberapa sampel yang belum dilaporkan hasil pengujiannya dengan tepat waktu.
- Program regionalisasi laboratorium merupakan hal baru dan masih dalam tahap penyesuaian dengan anggota regional

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan anggota regionalisasi terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat tahun 2022.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling	-	Desember 2022
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	-	Januari 2023

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%


B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4,00	8,70	217,39	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.31 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2023



Grafik 3.8 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2023

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan I tahun 2023 adalah 8,7 dari target sebesar 4,00, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I tahun 2023 sebesar 217,39% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 217,39%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman

Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini.

- Program regionalisasi laboratorium merupakan hal baru dan masih dalam tahap penyesuaian dengan anggota regional
- Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara	telah diberikan penjelasan teknis terkait sampling sesuai dengan pedoman sampling	-	Desember 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
	dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.			
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru	-	Januari 2023

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.32 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW I tahun 2023

3.6. Capaian Sasaran Kegiatan V

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	0	10%	-	Tidak Dapat dilakukan penghitungan
RATA-RATA				-	Tidak Dapat

		dilakukan penghitungan
--	--	------------------------


Tabel 3.33 Capaian indikator kinerja Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I Tahun 2023

Antara Target TW I Tahun 2023 dengan Realisasi TW I tahun 2023 berbeda dikarenakan adanya realisasi sebesar 10% yang merupakan realisasi dari penyelesaian berkas perkara *Carry Over* Tahun 2022.

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	0	10%	-	Tidak Dapat dilakukan penghitungan

Tabel 3.34 Capaian indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I Tahun 2023



Grafik 3.9 Perbandingan Target TW I dengan Realisasi Serta Capaian TW I 2023

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2023 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

TW IV Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 23,44% sedangkan TW I Tahun 2023 capaian kinerja yaitu 10% yang merupakan yang merupakan realisasi dari penyelesaian berkas perkara *Carry Over* Tahun 2022. Hal tersebut belum dapat tercapai sesuai dengan capaian kinerja tahun 2023 dikarenakan kasus dalam tahap upaya pencegahan tindak pidana obat dan makanan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya capaian kinerja pada triwulan I tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Upaya hukum berupa Penindakan (*Pro Justitia*) dilakukan dengan mengedepankan ultimum remedium dengan semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja. Selain itu fungsi penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara konsisten melakukan Kegiatan Intelijen, Operasi intelijen, Patroli Siber dan Upaya Cegah Tangkal Tindak Pidana Obat dan Makanan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga sampai dengan TW I tahun 2023.
- Adanya koordinasi yang baik dengan para *Criminal Justice System* (CJS) di Wilayah Hukum Loka POM di Kota Lubuklinggau.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- Perencanaan kegiatan intelijen atau Operasi Intelijen yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
- Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW I tahun 2023)

- Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen.
- Informasi-informasi yang telah terverifikasi menjadi informasi A1 segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan dan pembahasan penyidikan untuk nantinya dilakukan Operasi Penindakan dan Penyidikan.
- Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS agar Operasi Penindakan dan Penyidikan berjalan dengan lancar dan baik serta penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen.	-	Akan dilakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen	Juni 2023
2.	Informasi-informasi yang telah terverifikasi menjadi informasi A1 segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan dan pembahasan penyidikan untuk nantinya dilakukan Operasi Penindakan dan Penyidikan.	-	Akan dilakukan Penindakan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Obat dan Makanan	Juni 2023
3.	Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS agar Operasi Penindakan dan Penyidikan berjalan dengan lancar dan baik serta penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat	-	Koordinasi telah dilakukan secara rutin setiap bulan terhadap KORWAS PPNS Lubuklinggau	Juni 2023

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW I tahun 2023

3.7. Capaian Sasaran Kegiatan VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal

Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	25	28,57	114,28	Memenuhi Ekspektasi
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
RATA-RATA				114,28	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Triwulan I Tahun 2023

1. Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	25	28,57	114,28	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.37 Capaian presentase Implementasi Rencana Aksi RB Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Triwulan I Tahun 2023 adalah 28,57%, sedangkan untuk capaiannya adalah 114,28% dari target 25%.

b. Perbandingan Realisasi TW I Tahun 2023 Target Kinerja Tahun 2023

capaian kinerja atas realisasi kinerja Tw terhadap target tahun 2023 indikator ini adalah 28,57%. dengan realisasi sd TW I adalah 28,57% dan target tahunan adalah 100%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Pembuatan SK POKJA terkait pelaksanaan RB dalam rangka menuju Zona integritas ke WBK
- Membuat dan mengirimkan dokumen laporan benturan kepentingan dan gratifikasi secara tepat waktu.
- Pelaksanaan monitoring absensi pegawai melalui aplikasi e-presensi tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan serta mengirimkan laporan terkait pelanggaran disiplin pegawai secara tepat waktu.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pelaporan hukuman disiplin pegawai dan pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi yang telah difasilitasi dengan adanya aplikasi pelaporan terkait hukuman disiplin ataupun pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi.
- Penerapan aplikasi Internal yang belum sepenuhnya dipahami petugas sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pelaporan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

- Pelaksanaan terkait implementasi RB telah dilaksanakan dengan baik.
- Pelaksanaan terkait sistem mutu telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan terkait implementasi RB telah dilaksanakan dengan baik	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	-	-
2	Dokumen/kegiatan terkait implementasi RB telah dilaporkan dengan tepat waktu.	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.38 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

2. Nilai AKIP UPT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.39 Capaian Nilai AKIP UPT Triwulan I Tahun 2023

Indikator Nilai AKIP UPT pada triwulan I tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2023.

3.8. Capaian Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-

Tabel 3.40 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I 2023

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan I tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2023.

3.9. Capaian Sasaran Kegiatan VIII

Menguatnya Laboratoium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				120	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.43 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Triwulan I Tahun 2023

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal pada Loka POM di Kota Lubuklinggau

a. Perbandingan Realisasi TW I dan Target TW I Tahun 2023

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Triwulan I Tahun 2023 adalah 3 dari target 2,5.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.44 Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal triwulan I 2022

b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal yaitu 120% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 120%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan I dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Kerja sama antar pegawai sudah dilakukan dengan baik sehingga pemanfaatan terkait email corporate dapat dilaksanakan sesuai target pada triwulan ke I tahun 2023.
- Memanfaatkan sistem informasi Badan POM Command Center secara berkala dalam seminggu serta memonitoring indeks pemanfaatan sistem informasi melalui dashboard Badan POM Command Center (BCC).

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Memonitoring pegawai yang melakukan login kedalam email corporate secara berkala setiap minggu.

- Melaksanakan monitoring pemanfaatan aplikasi Badan POM Command Center (BCC) per minggu.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW I tahun 2023

3.10. Capaian Sasaran Kegiatan IX

Tekelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60,00	67,13	111,88	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				111,88	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.46 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang

memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP/TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Konfirmasi Capaian Output.

a. Perbandingan Target TW IV dan Realisasi TW I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60,00	67,13	111,88	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.47 Capaian indikator nilai kinerja anggaran UPT triwulan I 2023

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$. Realisasi nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 67,13 dan untuk capaian NKA terhadap target triwulan I yaitu 111,88%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Tahun 2023

Pada TW I Tahun 2023 capaian kinerja terhadap target TW I untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu 67,13 dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2023 (1 tahun) yaitu 91,8. sehingga capaian terhadap target tahunan adalah 73,15%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Koordinasi antar bidang di unit kerja dalam pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.
- Belum maksimalnya pada nilai IKPA khususnya pada indikator deviasi halaman III dipa. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian perencanaan pelaksanaan anggaran terhadap realisasinya..
- Kurangnya SDM pada pelaksanaan anggaran di tahun 2023 misalnya tidak adanya Pejabat pengadaan, PPK yang masih dirangkap oleh KPA sehingga jalannya pelaksanaan anggaran tahun 2023 belum maksimal.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi dan evaluasi antar bidang dan tim keuangan serta PPK guna melakukan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan dengan melakukan revisi DIPA/POK.
- Melakukan monitoring terhadap nilai IKPA dan EKA pada aplikasi yang sudah disediakan oleh kementerian keuangan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW IV tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	segera mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan barang dan jasa	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.48 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW IV tahun 2022

3.11. Realisasi Anggaran

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1,754,400,000	557,745,829	31.79
Belanja Barang	1,970,868,000	523,733,734	26.57
Belanja Modal	121,999,000	5,745,000	4.71
Total Belanja	3,847,267,000	1,087,224,563	28.26

Tabel 3.49 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, laporan kinerja interim triwulan I yang memuat yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki hasil penilaian capaian sebagai berikut : terdapat 4 sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran “Memenuhi Ekspetasi” yaitu Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal, Sasaran Kegiatan Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dan Sasaran Kegiatan Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel.

Terdapat 2 (dua) Sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran “Belum Memenuhi Ekspetasi” yaitu Sasarn Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, hal ini dikarenakan untuk kegiatan sampling terdapat sampel obat yang masih belum memenuhi syarat dengan hasil uji TMS dan sampel yang disampling merupakan sampel yang memang memiliki track record perusahaan yang tidak memenuhi syarat sehingga hasil uji pada tahun 2023 masih menunjukkan hasil TMS. Sasaran kegiatan kedua yang “Belum Memenuhi Ekspetasi” yaitu sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disebabkan karena kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal dan Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat dimana pelaku usaha belum dapat memenuhi secara lengkap aspek yang terdapat didalam tools tersebut hal ini mempengaruhi hasil pemeriksaan yang selalu tidak memenuhi ketentuan, sehingga diharapkan perlu adanya tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP, Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat dan dengan adanya

peraturan pemerintah tentang Undang - Undang Cipta Kerja juga mendorong pelaku usaha untuk taat terhadap peraturan yang berlaku.

Terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Sasarann kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikarenakan Program regionalisasi laboratorium merupakan hal baru dan masih dalam tahap penyesuaian dengan anggota regional sehingga belum seluruh anggota balai regional tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan hasil uji, sehingga terdapat beberapa sampel yang belum dilaporkan hasil pengujiannya dengan tepat waktu. Sasaran kegiatan kedua yang “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau hal ini dikarenakan Target pada TW I 2023 tidak ada namun terdapat realiasi di TW I 2023 yang merupakan carry over tahun 2022 dan Sasaran Kegiatan ketiga yang “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja secara optimal pada triwulan I tahun 2023 tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2023

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 28.26 % (Rp. **1,087,224,563**) dari Rp. **3,847,267,000** Anggaran Tahun 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4.2. Saran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah :

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 9 area sasaran kegiatan;
2. Monitoring secara periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai;
3. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya;

5. Melakukan reviu terhadap indikator dengan capaian diatas 120%
6. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015;
7. Melakukan monitoring terhadap penggunaan Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.